

**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 48/POJK.03/2020 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG  
STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK  
PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang:

- a. bahwa penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang masih berlanjut secara global maupun domestik telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan;
- b. bahwa dampak lanjutan terhadap kinerja dan kapasitas debitur akan meningkatkan risiko kredit, risiko likuiditas, dan pada gilirannya memengaruhi ketahanan permodalan bank yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan, yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi;
- c. bahwa untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan langkah antisipatif dan lanjutan berupa penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6480);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6480) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 2 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### “Pasal 2

- (1) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap:
  - a. debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
  - b. BUK, BUS, atau UUS sebagai dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19).
- (2) Bagi debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kebijakan:
  - a. penetapan kualitas aset; dan
  - b. restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
- (3) Bank dalam menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank.
- (4) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit:
  - a. memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang paling sedikit memuat:
    1. kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19); dan
    2. sektor yang terkena dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19);
  - b. melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19) dan masih memiliki prospek usaha sehingga dapat diberikan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
  - c. membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
  - d. mempertimbangkan ketahanan modal dan memperhitungkan tambahan pembentukan

cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dalam hal Bank akan melakukan pembagian dividen dan/atau tantiem; dan

e. melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan Bank.

(5) Kebijakan bagi BUK, BUS, atau UUS sebagai dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebijakan likuiditas dan permodalan.

(6) BUK, BUS, atau UUS dalam menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.”

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### “Pasal 5

(1) Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.

(2) Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

(3) Kredit bagi BPR atau pembiayaan bagi BPRS yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

(4) Kredit bagi BUK atau pembiayaan bagi BUS atau UUS yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dari perhitungan aset berkualitas rendah dalam penilaian tingkat kesehatan bank.

(5) Bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

(6) Mekanisme persetujuan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus tercantum dalam pedoman internal Bank sebagai satu kesatuan dengan pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a.”

3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### “Pasal 6A

(1) Bank harus melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b terhadap kemampuan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) untuk dapat bertahan sampai dengan berakhirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang direstrukturisasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(3) Dalam hal Bank telah menilai bahwa debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus

disease 2019 (COVID-19) tidak dapat bertahan, Bank melakukan:

- a. penilaian kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset; dan
  - b. pembentukan cadangan.
- (4) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercantum dalam pedoman internal Bank sebagai satu kesatuan dengan pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a.”

4. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**“BAB IVA  
LIKUIDITAS DAN PERMODALAN”**

5. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, dan Pasal 7D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 7A**

- (1) BUK yang termasuk dalam kelompok bank umum kegiatan usaha 3, bank umum kegiatan usaha 4, dan bank asing dapat menyesuaikan batas bawah pemenuhan liquidity coverage ratio dan net stable funding ratio dari 100% (seratus persen) menjadi 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
- (2) Penyampaian rencana tindak pemenuhan net stable funding ratio maupun kertas kerja dan laporan net stable funding ratio oleh BUK yang termasuk dalam kelompok bank umum kegiatan usaha 3, bank umum kegiatan usaha 4, dan bank asing secara bulanan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan hanya berlaku dalam hal net stable funding ratio kurang dari 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
- (3) BUK yang termasuk dalam kelompok bank umum kegiatan usaha 3, bank umum kegiatan usaha 4, dan bank asing dengan liquidity coverage ratio dan/atau net stable funding ratio kurang dari 100% (seratus persen) pada tanggal 31 Maret 2022 harus menyusun rencana tindak untuk mengembalikan pemenuhan liquidity coverage ratio dan/atau net stable funding ratio menjadi paling rendah 100% (seratus persen).
- (4) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 30 April 2022.

**Pasal 7B**

- (1) BUK atau BUS dapat menyediakan dana pendidikan kurang dari 5% (lima persen) dari anggaran pengeluaran sumber daya manusia untuk tahun 2020 dan 2021.
- (2) BUK atau BUS dapat tidak melakukan perubahan rencana bisnis dalam hal terjadi perubahan rencana penyediaan dana pendidikan sepanjang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).

**Pasal 7C**

BUK, BUS, atau UUS dapat menetapkan kualitas agunan yang diambil alih yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan kualitas agunan yang diambil alih posisi akhir bulan Maret 2020.

#### **Pasal 7D**

BUK atau BUS yang termasuk dalam kelompok bank umum kegiatan usaha 3 dan bank umum kegiatan usaha 4 dapat tidak memenuhi capital conservation buffer sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko.”

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### **“Pasal 8**

- (1) Bank yang melakukan penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1) menyampaikan Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran.
- (2) Bank yang melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyampaikan:
  - a. Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan Restrukturisasi; dan
  - b. Laporan Rekapitulasi Stimulus Kredit atau Pembiayaan Restrukturisasi.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (4) Bank melaporkan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan dengan menambahkan keterangan “COVID19”.

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 9 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### **“Pasal 9**

- (1) Bank menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a secara triwulanan sejak posisi akhir bulan Desember 2020 sampai dengan posisi akhir bulan Maret 2022.
- (2) Bank menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b secara bulanan sejak posisi akhir bulan November 2020 sampai dengan posisi akhir bulan Maret 2022.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi bulan laporan.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur nasional, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.”

8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **“Pasal 10**

Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.”

9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### “Pasal 11

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan dalam:

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/310/KEP/DIR tentang Penyediaan Dana untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Umum;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 347, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5625) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6251);
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 352, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5630);
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5809);
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5848) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5929);
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio) Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6099);
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6284);
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6424);
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6440);
- j. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
- k. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum,

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.”

10. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

## **Pasal II**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 1 Desember 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 3 Desember 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 267

**PENJELASAN**  
**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 48/POJK.03/2020 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG**  
**STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK**  
**PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019**

**I. UMUM**

Dalam rangka menghadapi dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19), OJK telah menerbitkan kebijakan countercyclical yang berlaku sejak Maret 2020. Perkembangan penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang masih berlanjut secara global maupun domestik akan berdampak terhadap peningkatan risiko kredit dan risiko likuiditas Bank yang pada akhirnya dapat menggerus ketahanan permodalan Bank. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan countercyclical sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dalam penerapan kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19), Bank tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (moral hazard). Kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) bersifat sementara sehingga perlu dievaluasi serta disesuaikan dalam hal diperlukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19), antara lain pengaturan mengenai perpanjangan periode stimulus, mekanisme penilaian terhadap debitur yang dinilai mampu terus bertahan oleh Bank, serta kebijakan terkait likuiditas dan permodalan Bank.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Angka 1

**Pasal 2**

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah” adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Contoh:

1. Debitur yang terkena dampak penutupan jalur transportasi dan pariwisata dari dan ke Tiongkok atau negara lain yang telah terdampak coronavirus disease 2019 (COVID-19) serta travel warning beberapa negara.
2. Debitur yang terkena dampak dari penurunan volume ekspor impor secara signifikan



akibat keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan Tiongkok atau negara lain yang telah terdampak coronavirus disease 2019 (COVID-19).

3. Debitur yang terkena dampak terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur karena terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari Tiongkok atau negara lain yang telah terdampak coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank:

- a. bagi BUK, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum;
- b. bagi BUS dan UUS, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
- c. bagi BPR, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat; atau
- d. bagi BPRS, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "cadangan" adalah:

1. bagi BUK, BUS, dan UUS, cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan standar akuntansi keuangan;
2. bagi BPR, penyisihan penghapusan aset produktif sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat; atau
3. bagi BPRS, penyisihan penghapusan aset produktif sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah.

Untuk debitur BUK yang dinilai mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi tetap dapat digolongkan sebagai debitur yang tidak mengalami kenaikan risiko kredit secara signifikan (Stage-1) dalam perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai.

Untuk debitur BUS dan UUS yang dinilai mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi tetap dapat digolongkan sebagai debitur dengan pembiayaan yang tidak mengalami penurunan nilai sesuai standar akuntansi keuangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan uji ketahanan antara lain berupa penerapan stress testing dalam berbagai skenario atau review kinerja dan kelayakan debitur. Uji ketahanan tersebut ditujukan untuk menilai pengaruh penurunan kualitas kredit atau pembiayaan restrukturisasi terhadap likuiditas dan permodalan, antara lain cash ratio, liquidity coverage ratio, net stable funding ratio, dan/atau rasio kewajiban penyediaan modal minimum terkait dengan besaran pembentukan tambahan cadangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 2

## Pasal 5

Ayat (1)

Restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat dilakukan terhadap seluruh kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah tanpa batasan plafon.

Ayat (2)

Pelaksanaan restrukturisasi:

- a. kredit bagi BUK dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum;
- b. pembiayaan bagi BUS dan UUS dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah;
- c. kredit bagi BPR dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat; atau
- d. pembiayaan bagi BPRS dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah.

Ayat (3)

Perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan yaitu perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi bagi BPR atau BPRS termasuk pengakuan kerugian yang timbul untuk restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Ayat (4)

Kredit atau pembiayaan yang:

- a. direstrukturisasi kembali; atau
- b. mengalami penurunan kualitas menjadi selain lancar,

setelah masa berlaku Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berakhir diperhitungkan sebagai aset berkualitas rendah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum atau ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Ayat (5)

Contoh penyesuaian mekanisme persetujuan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi antara

lain:

- a. anggota direksi dapat memberikan izin prinsip terhadap kredit atau pembiayaan dan debitur yang ditetapkan sesuai kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan mendelegasikan kewenangan kepada pejabat pada level tertentu untuk memberikan persetujuan atau keputusan restrukturisasi kredit atau pembiayaan tersebut;
- b. persetujuan tetap dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi dari pemutus kredit atau pembiayaan, namun dapat dilakukan secara kolektif setelah menetapkan kriteria debitur yang layak mendapatkan restrukturisasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; atau
- c. mekanisme lain sesuai dengan kondisi teknis yang dihadapi Bank, dengan tetap menerapkan prinsip objektivitas, independensi, menghindari benturan kepentingan, dan kewajaran.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 3

### **Pasal 6A**

Ayat (1)

Bank memastikan bahwa kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi diberikan hanya untuk debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) dan diperkirakan akan tetap bertahan dari dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Penilaian terhadap debitur antara lain terkait potensi pertumbuhan usaha debitur dan kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban sesuai skema restrukturisasi. Penilaian terhadap debitur dimaksud dapat dilakukan secara individu atau kolektif. Penilaian secara kolektif dapat dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain kesamaan karakteristik dan risiko debitur.

Ayat (2)

Bank dapat mulai melakukan penilaian kemampuan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang direstrukturisasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. Selanjutnya untuk debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang direstrukturisasi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Bank melakukan penilaian pada saat akan melakukan restrukturisasi.

Ayat (3)

Hasil penilaian Bank terhadap debitur akan berdampak terhadap tata cara penilaian kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi.

Contoh 1:

Debitur Fanita memiliki kredit dengan kualitas dalam perhatian khusus pada posisi akhir bulan Juni 2020.

Debitur Fanita mengajukan restrukturisasi dan telah disetujui pada tanggal 15 Agustus 2020 sehingga sejak posisi akhir bulan Agustus 2020 kredit memiliki kualitas lancar. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian Bank pada bulan Desember 2020 atas debitur Fanita:

- a. dapat bertahan dari dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) maka tetap berkualitas lancar selama masa berlaku Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; atau
- b. tidak dapat bertahan dari dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) maka mulai 1 Januari 2021 penilaian kualitas kredit sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset dan perlu dibentuk cadangan yang memadai.

Contoh 2:

Debitur Linati mengajukan restrukturisasi dan telah disetujui pada bulan Januari 2021. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian Bank atas debitur Linati:

- a. dapat bertahan dari dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19), maka kredit berkualitas lancar sejak dilakukan restrukturisasi hingga akhir masa berlaku Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; atau
- b. tidak dapat bertahan dari dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19), maka restrukturisasi diperlakukan sebagaimana restrukturisasi biasa (tanpa stimulus) dan penilaian kualitas kredit sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset dan perlu dibentuk cadangan yang memadai.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

#### **Pasal 7A**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

- a. bank umum kegiatan usaha 3 dan bank umum kegiatan usaha 4 sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank; dan
- b. bank asing sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih (net stable funding ratio) bagi bank umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyampaian rencana tindak secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan ditujukan dengan alamat:

- a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi BUK yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten; atau
- b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat BUK.

#### **Pasal 7B**

Cukup jelas.

#### **Pasal 7C**

Setelah masa berlaku Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berakhir, penilaian kualitas agunan yang diambil

alih yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 kembali dilakukan berdasarkan periode kepemilikan oleh BUK, BUS, atau UUS sejak agunan yang diambil alih diperoleh tanpa memperhitungkan periode relaksasi.

#### **Pasal 7D**

Cukup jelas.

Angka 6

#### **Pasal 8**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pelaporan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan dengan menambahkan keterangan "COVID19" berlaku sampai kredit atau pembiayaan lunas atau direstrukturisasi kembali setelah masa berlaku Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berakhir.

Angka 7

#### **Pasal 9**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyampaian laporan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan ditujukan dengan alamat:

- a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten; atau
- b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 8

#### **Pasal 10**

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Cukup jelas.

**Pasal 11**

**Pasal 12**

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6583